

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENINGKATAN PAJAK DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 – 2023

Ema Oktavia

(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Email : 2100312320019@ulm.ac.id

Asrid Juniar

Email : asridjuniar@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Ali Wardhana

Email : awardhana@ulm.ac.id

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

This research aims to determine the level of effectiveness and contribution of taxes to increasing Banjarmasin City Regional Taxes. The data used is secondary data sourced from the Banjarmasin City Regional Revenue Agency. The data analysis technique uses descriptive analysis. The results of the research show that the effectiveness of Banjarmasin City Regional Taxes in 2019 was categorized as "Very Effective", then in 2020 it was also categorized as "Very Effective", then in 2021 it was still categorized as "Very Effective", in 2022 it was categorized as "Ineffective" and in 2023 is categorized as "Ineffective". Meanwhile, the contribution of advertisement tax to Banjarmasin City Regional Tax has decreased significantly and still does not meet good prospects.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Advertisement Tax, Regional Tax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak terhadap peningkatan Pajak Daerah Kota Banjarmasin. Data yang digunakan merupakan data sekunder bersumber dari Badan Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Efektivitas Pajak Daerah Kota Banjarmasin pada 2019 dikategorikan "Sangat Efektif", lalu pada tahun 2020 juga dikategorikan "Sangat Efektif", kemudian pada tahun 2021 juga masih dikategorikan "Sangat Efektif", pada tahun 2022 dikategorikan "Tidak Efektif" dan pada tahun 2023 dikategorikan "Tidak Efektif". Sedangkan Untuk Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin mengalami penurunan yang signifikan dan masih belum memenuhi prospek yang baik.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Pajak Reklame, Pajak Daerah

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang sedang mengalami pembangunan di segala aspek mulai dari ekonomi, politik, social, Pendidikan sampai dengan hukum bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan warga negara agar adil dan Makmur. Upaya pemerintah dalam mensukseskan hal tersebut adalah dengan mendapat pendanaan dengan maksimal dalam mengelola pendapatan negara salah satunya pajak. Pajak merupakan penghasilan negara berasal dari rakyat dan/atau hasil kekayaan alam negara yang dipungut untuk kepentingan umum.

Melalui Sri Mulyani selaku Menteri keuangan di Indonesia diketahui penerimaan negara berasal dari pajak adalah sebesar Rp. 688,15 triliun hingga April 2023. Terjadi peningkatan sebesar 21,3% secara tahunan walaupun pertumbuhannya dianggap mulai moderat. Pajak terbagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Daerah. Pendapat paling tinggi hingga mampu digunakan sebagai biaya untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah adalah Pajak daerah.

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah merupakan kontribusi untuk daerah yang wajib didapat dari orang pribadi atau badan untuk keperluan daerah dan kemakmuran rakyat, jenis pajak daerah dengan tarif tertinggi adalah pajak reklame dengan batas pengenaan mencapai 25% dari nilai sewa reklame. Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Pajak tersebut tidak mutlak dan kewenangan untuk mengenakan pajak tersebut diberikan kepada pemerintah Kabupaten atau Kota setempat.

Pada Kota Banjarmasin realisasi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah merupakan penerimaan pajak terendah setelah Pajak Walet. Permasalahan-permasalahan seperti rendahnya kesadaran dalam membayar pajak oleh masyarakat, data dari petugas pajak yang belum akurat, reklame ilegal yang belum dan sulit untuk didata, ketidaktahuan mengenai wajib pajak terhadap objek-objek pajak reklame, minimnya upaya penggalan serta sosialisasi objek pajak, serta kemungkinan terdapatnya oknum yang tidak jujur dan melakukan permainan di lapangan yang membuat tidak berani mengambil tindakan atas objek pajak tersebut menjadi besarnya potensi dalam pengenaan pajak reklame menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan uraian sebelumnya penelitian ini akan berfokus pada ruang lingkup untuk menganalisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pajak Daerah Kota Banjarmasin, serta untuk mengetahui Target dan Realisasi Pajak Reklame pada tahun

2019 – 2023. Penelitian dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah beralamat di di Jalan Pramuka Tirta Dharma No. 17, RT.09, Kecamatan Banjarmasin Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagaimana Analisis Efektivitas Pajak Reklame di Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana Analisis Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah di Kota Banjarmasin ?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Efektivitas Pajak Reklame

Efektivitas dapat dipahami sebagai keadaan penggambaran mengenai tingkat hasil program yang dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Sederhananya, efektivitas adalah suatu perbandingan suatu outcomes dengan suatu output (Djumhana, Muhammad.2007).

Analisis Efektivitas pajak reklame dipahami sebagai hubungan antara target yang telah ditetapkan dibandingkan dengan pengeluaran yang telah dilakukan. Saat suatu kegiatan telah mencapai sasaran target, maka dapat dikatakan efektivitas atau proses kerja unit dalam suatu organisasi berjalan dengan semakin efektif (Mahmudi. 2007).

Perhitungan Efektifitas Pajak Reklame :

$$\text{Efektifitas Pajak Reklame} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Target Pajak Reklame}} \times 100$$

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Banjarmasin Tahun 2019 – 2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2019	3.425.000.000,00	3.623.338.619,00
2020	3.000.000.000,00	3.087.933.770,00
2021	3.000.000.000,00	3.081.384.149,00

2022	9.100.000.000,00	3.703.847.450,00
2023	13.500.000.000,00	3.251.491.170,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.

Hasil hitung Efektivitas Pajak Reklame di Kota Banjarmasin tahun 2019 ;

$$\text{Efektivitas Tahun 2019} = \frac{3.623.338.619,00}{3.425.000.000,00} \times 100 = 105,79\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan pada tahun 2019, sebesar Rp. 3.623.338.619,- dengan target penerimaan yang ditentukan Rp. 3.425.000.000,- memberikan hasil presentase sebesar 105,79%. yang artinya, realisasi pajak reklame pada tahun 2019 di Kota Banjarmasin “Sangat Efektif”.

Hasil hitung Efektivitas Pajak Reklame di Kota Banjarmasin tahun 2020 :

$$\text{Efektivitas Tahun 2020} = \frac{3.087.933.770,00}{3.000.000.000,00} \times 100 = 102,93\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan pada tahun 2020, sebesar Rp. 3.087.933.770,- dengan target penerimaan yang ditentukan Rp. 3.000.000.000,- memberikan hasil presentase sebesar 102,93% yang artinya, realisasi pajak reklame pada tahun 2020 di Kota Banjarmasin “Sangat Efektif”.

Hasil hitung Efektivitas Pajak reklame di Kota Banjarmasin tahun 2021 ;

$$\text{Efektivitas Tahun 2021} = \frac{3.081.384.149,00}{3.000.000.000,00} \times 100 = 102,71\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan pada tahun 2021, sebesar Rp. 3.081.384.149,- dengan target penerimaan yang ditentukan Rp. 3.000.000.000,- memberikan hasil presentase sebesar 102,71% yang artinya, realisasi pajak reklame pada tahun 2021 di Kota Banjarmasin “ Sangat Efektif”.

Hasil hitung Efektivitas Pajak Reklame di Kota Banjarmasin tahun 2022

$$\text{Efektivitas Tahun 2022} = \frac{3.703.847.450,00}{9.100.000.000,00} \times 100 = 40,70\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan pada tahun 2022, sebesar Rp. 3.703.847.450,- dengan target penerimaan yang ditentukan Rp. 9.100.000.00,- memberikan hasil presentase sebesar 40,70% yang artinya, realisasi pajak reklame pada tahun 2022 di Kota Banjarmasin “ Tidak Efektif”.

Hasil hitung Efektivitas Pajak Reklame di Kota Banjarmasin tahun 2023

3.251.491.170,00

$$\text{Efektivitas Tahun 2023} = \frac{3.251.491.170,00}{13.500.000.000,00} \times 100 = 24,08 \%$$

Hasil perhitungan menunjukkan pada tahun 2023, sebesar Rp. 3.251.491.170,- dengan target penerimaan yang ditentukan Rp. 13.500.000.000,- memberikan hasil presentase sebesar 24,08%. Artinya, realisasi pajak reklame pada tahun 2023 di Kota Banjarmasin “Tidak Efektif”.

Tabel 2. Hasil Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Banjarmasin Tahun 2019 – 2023

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Kriteria Efektivitas
2019	3.425.000.000	3.623.338.619	105,79	Sangat Efektif
2020	3.000.000.000	3.087.933.770	102,93	Sangat Efektif
2021	3.000.000.000	3.081.384.149	102,71	Sangat Efektif
2022	9.100.000.000	3.703.847.450	40,70	Tidak Efektif
2023	13.500.000.000	3.251.491.170	24,08	Tidak Efektif

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.



Grafik 1. Hasil Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame di Kota Banjarmasin Tahun 2019 – 2023.

Dilihat dari table dan grafik di atas diketahui dalam 5 tahun realisasi penerimaan pajak reklame di Kota Banjarmasin masih kurang efektif pada tahun 2023 juga presentase pajak reklame masih belum mencapai target. Terdapat factor penyebab dari penurunan pajak reklame ini antara lain seperti, aturan iklan mengenai produk rokok mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 mengenai Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan memerlukan waktu yang terbilang lama untuk dikeluarkan dan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjarmasin No 23 pasal 1 ayat 21 Tahun 2016 yang memberikan larangan pada daerah Kawasan pendidikan dan jalan protokol untuk menampilkan iklan rokok.

2. Kontribusi Pajak Reklame

a. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 – 2023

Rumus hitung Kontribusi Pajak:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Reklame}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Dearah}} \times 100$$

Tabel 3. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 – 2023

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
2019	3.623.338.619,00	215.643.985.952.70
2020	3.087.933.770,00	168.139.922.672,00
2021	3.081.384.149,00	198.838.191.730,00
2022	3.703.847.450,00	258.154.629.122,00
2023	3.251.491.170,00	307.458.966.092,65

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.

Hasil hitung pada tahun 2019 :

$$\text{Kontribusi Tahun 2019} = \frac{3.623.338.619,00}{215.643.985.952.70} \times 100 = 1,68 \%$$

Hasil perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Kota Banjarmasin pada tahun 2019, menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame dengan persentase 1,68% dari realisasi pajak daerah yang diterima berjumlah Rp. 215.643.985.952,70.

Hasil hitung pada tahun 2020 :

$$\text{Kontribusi Tahun 2020} = \frac{3.087.933.770,00}{168.139.922.672,00} \times 100 = 1,83 \%$$

Hasil perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Kota Banjarmasin pada tahun 2020, menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame dengan persentase 1,83% dari realisasi pajak daerah yang diterima berjumlah Rp. 168.139.922.672,00.

Hasil hitung pada tahun 2021 :

$$\text{Kontribusi Tahun 2021} = \frac{3.081.384.149,00}{198.838.191.730,00} \times 100 = 1,54 \%$$

Hasil perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Kota Banjarmasin pada tahun 2021, menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame dengan persentase 1,54% dari realisasi pajak daerah yang diterima berjumlah Rp. 198.838.191.730,00.

Hasil hitung pada tahun 2022 :

$$\text{Kontribusi Tahun 2022} = \frac{3.703.847.450,00}{258.154.629.122,00} \times 100 = 1,43 \%$$

Hasil perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Kota Banjarmasin pada tahun 2022, menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame dengan persentase 1,43% dari realisasi pajak daerah yang diterima berjumlah Rp. 258.154.629.122,00.

Hasil hitung pada tahun 2023 :

$$\text{Kontribusi Tahun 2023} = \frac{3.251.491.170,00}{307.458.966.092,65} \times 100 = 1,05\%$$

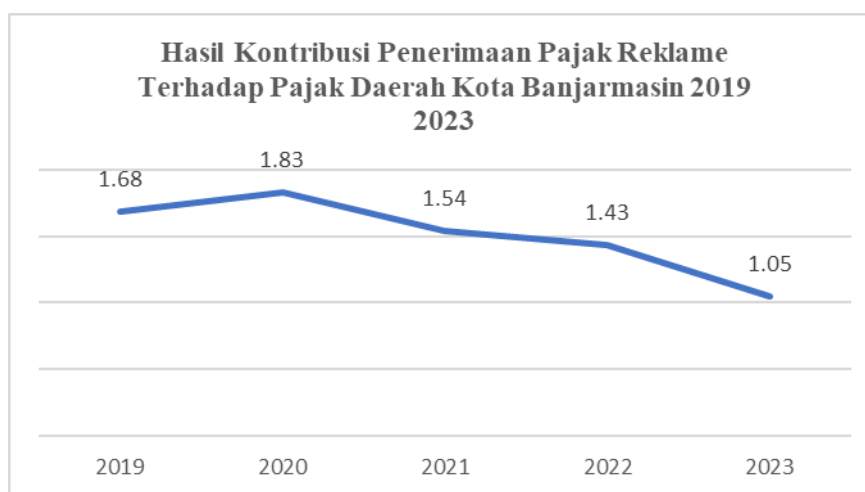
Hasil perhitungan Kontribusi Pajak Reklame Kota Banjarmasin pada tahun 2023, menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame dengan persentase 1,05% dari realisasi pajak daerah yang diterima berjumlah Rp. 307.458.966.092,65.

Dari hasil perhitungan-perhitungan tersebut Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah di Kota Banjarmasin dari tahun 2019 – 2023 diketahui sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 – 2023

Tahun	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria Kontribusi
2019	3.623.338.619,00	215.643.985.952.70	1,68	Sangat kurang
2020	3.087.933.770,00	168.139.922.672,00	1,83	Sangat kurang
2021	3.081.384.149,00	198.838.191.730,00	1,54	Sangat kurang
2022	3.703.847.450,00	258.154.629.122,00	1,43	Sangat kurang
2023	3.251.491.170,00	307.458.966.092,65	1,05	Sangat kurang

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.



Grafik 2. Hasil Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 – 2023.

Dilihat dari table dan grafik di atas diketahui terdapat penurunan yang signifikan dari kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah di Kota Banjarmasin dari tahun 2019 – 2023. Yang awalnya 1,68% pada tahun 2019 menjadi 1,05% pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup banyak. kontribusi pajak reklame terhadap pajak daerah di Kota Banjarmasin dari tahun 2019 – 2023 juga kurang dari 10% yang artinya belum memenuhi prospek yang baik. Hal ini terjadi karena terdapat

banyak hambatan dalam merealisasikan penerimaan pajak reklame, seperti ketidakpatuhan dan kurangnya kesadaran dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, pemasangan reklame tanpa izin dan ilegal, dan kesulitan untuk pajak reklame adalah penyebab pendapatan daerah di Kota Banjarmasin terus berkurang.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan ditarik kesimpulan:

1. Dari tahun 2019 sampai 2023 Efektivitas Pajak Daerah Kota Banjarmasin dan pajak reklame mengalami penurunan yang cukup signifikan di tahun 2023 dimana pada tahun 2019 dikategorikan “Sangat Efektif”, lalu pada tahun 2020 juga dikategorikan “Sangat Efektif”, kemudian pada tahun 2021 juga masih dikategorikan “Sangat Efektif”, dan pada tahun 2022 mulai mengalami penurunan dimana presentase nya dikategorikan “Tidak Efektif” dan pada tahun 2023 juga mengalami penurunan dimana penurunan ini di karena pada tahun tersebut mengalami kenaikan target lebih dari 4 kali lipat dari tahun sebelumnya yang menyebabkan realisasinya tidak dapat mencapai target yang ditentukan sehingga dikategorikan “Tidak Efektif”.
2. Untuk Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin dari tahun 2019 – 2023 dari Segi persentase mengalami penurunan yang signifikan. Terlihat pada tahun 2019 yang mulanya 1,68%, lalu pada tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup banyak yaitu dimana presentasenya menunjukan pada tahun tersebut hanya 1,05%. Maka dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 – 2023 Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pajak Daerah masih belum memenuhi prospek yang baik.

Saran

1. Upaya untuk meningkatkan Pajak Daerah sebaiknya Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Dearah Kota Banjarmasin lebih optimal dalam menjalankan tugas dan selalu berkoordinasi dengan intansi terkait supaya lebih tegas terhadap wajib pajak yang kurang patuh untuk membayar pajak.

2. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin perlu mengetahui potensi sebenarnya terkait subjek dan objek reklame dengan mendata kembali hal terkait. Pemerintah juga perlu melakukan penyesuaian target pajak reklame dengan potensi yang ada bertujuan untuk mendapat pendapatan pajak reklame secara maksimal untuk pemberian kontribusi pajak daerah Kota Banjarmasin.
3. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin dapat melakukan sosialisasi berkaitan tentang perundang-undangan yang mengatur tentang pemungutan pajak reklame dan mengenai sanksi yang dapat dikenai untuk wajib pajak yang tidak patuh sesuai undang-undang yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin.
- Djumhana, Muhammad. 2007. Pengantar Hukum Keuangan Daerah. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mahmudi, 2007. Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 24 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.
- PERWALI No. 23 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksana Penyelenggaraan Reklame.
- Undang – Undang No. 23. Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.